



# LAPORAN KINERJA

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023

JL. MELATI NO. 01 BUNTOK

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU Kabupaten Barito Selatan juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU Kabupaten Barito Selatan melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan, serta menjadikan KPU Kabupaten Barito Selatan sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan diharapkan tidak hanya dapat

dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Barito Selatan memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Barito Selatan lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Buntok, Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BARITO SELATAN**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19/SJ/I/2015 Tanggal 9 Januari 2015 perihal: Pengiriman laporan Monev. Maka KPU sebagai pengembang Amanat Undang- Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan tersebut diwujudkan dalam dokumen LAKIP yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kabupaten Barito Selatan menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang dibidang politik secara murni dan konsekuensi;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Meningkatkan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya. Adapun Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
3. Prosentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
4. Prosentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Prosentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
6. Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
7. Prosentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
8. Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
9. Opini BPK atas LHP;
10. Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
11. Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota;
12. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
13. Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Secara umum hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu tidak sesuainya antara yang telah direncanakan dengan pelaksanaan setelah kegiatan berjalan. Sehingga jika belajar dari kondisi tersebut, maka tahun-tahun mendatang langkah yang harus diperhatikan adalah dalam hal perencanaan dan penentuan kegiatan harus disingkronisasikan antara KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUM DAN TUJUAN .....	3
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	4
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	10
E. SISTEMATIKA .....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	13
A. SASARAN RPJMN 2020-2024 .....	13
B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024 .....	15
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 .....	18
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	20
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	23
BAB IV PENUTUP .....	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Barito Selatan, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Selatan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Barito Selatan mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Barito Selatan berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Barito Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Untuk memudahkan seluruh satuan kerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, maka perlu disusun acuan atau pedoman penyusunannya.

Berdasarkan Pasal 12, pasal 13, pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Barito Selatan adalah selain membantu KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, juga menpunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan. Sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan secara langsung, maka KPU Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Berdasarkan Pasal 18 dan pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya KPU, (a) dalam hal keuangan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan-perundangan. (b) dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sementara itu, karena adanya hubungan hirarkis antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan KPU (Pusat). Pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah kepada KPU (Pusat). Sedangkan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Barito Selatan adalah kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Selain menyampaikan

laporan pertanggungjawaban, KPU Kabupaten Barito Selatan secara periodik melaporkan kegiatannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan kegiatannya secara periodik kepada KPU (Pusat).

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Hal tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana setiap organisasi publik saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Untuk itulah KPU Kabupaten Barito Selatan sebagai organisasi publik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2023 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategik. Rencana Strategik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Laporan Kinerja Tahun 2023 yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai perwujudan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis serta pedoman dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas :

- 1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan;
- 2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Barito Selatan ke luar dan ke dalam;
- 3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Barito Selatan;
- 4) Menandatangi seluruh peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab kepada rapat pleno. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.

Setiap anggota KPU Kabupaten Barito Selatan memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah Tangga;
- 2) Divisi Penyelenggaraan;
- 3) Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi;
- 4) Divisi Data Informasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga;

5) Devisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Setiap anggota KPU Kabupaten Barito Selatan memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, umum dan Rumah Tangga
  - a) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan disusunnya rencana kebutuhan biaya pelaksanaan Pemilu;
  - b) Supervisi dan memastikan disusunnya program dan kebutuhan anggaran serta pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan Pemilu;
  - c) Supervisi dan memastikan dilakukannya kegiatan inventarisasi kebutuhan anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan rutin;
  - d) Supervisi dan memastikan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
  - f) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan rumah tangga KPU Kabupaten Barito Selatan;
  - g) Supervisi dan memastikan adanya persiapan pelaksanaan urusan persidangan, protokoler dan Media Center;
  - h) Supervisi dan memastikan dilaksanakannya distribusi logistik Pemilu;
  - i) Supervisi dan memastikan adanya perencanaan kebutuhan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan;
  - j) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan kepegawaian dan program peningkatan kinerja SDM KPU Kabupaten Barito Selatan;
  - k) Supervisi dan memastikan adanya peningkatan kinerja;

- i) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan keamanan dalam kantor KPU Kabupaten Barito Selatan;
  - m) Supervisi dan memastikan terjalinnya hubungan kerja yang kondusif dalam lembaga KPU Kabupaten Barito Selatan;
  - n) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan.
2. Penanggungjawab Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
  - a) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal Pemilu;
  - b) Supervisi dan memastikan dibuatnya pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran pemilih dan peserta;
  - c) Supervisi dalam pemeliharaan daftar pemilih di Barito Selatan;
  - d) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis tentang pencalonan dalam Pemilu;
  - e) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu;
  - f) Mengkoordinasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Barito Selatan dan tingkat KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
  - g) Supervisi dalam pengendalian tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya masing-masing;
  - h) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pemilu dengan Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - i) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis verifikasi dan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Barito Selatan;

- j) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan.
- k) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu;
- l) Supervisi dan memastikan disusunnya rencana, program, dan jadwal sosialisasi serta pendidikan pemilih Pemilu di Barito Selatan;
- m) Supervisi dan memastikan penyediaan bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu;
- n) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat;
- o) Menyelenggarakan sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Barito Selatan kepada segenap stakeholder;
- p) Supervisi dan memastikan adanya bahan pemberitaan dan publikasi hasil Pemilu;
- q) Supervisi dalam pelayanan kepada media massa;
- r) Supervisi dan memastikan adanya penerbitan jurnal/buletin berbagai kegiatan KPU Kabupaten Barito Selatan;
- s) Kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu;
- t) Supervisi dan memastikan dilakukannya dokumentasi dan kepustakaan;
- u) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan.

### 3. Penanggungjawab Divisi Hukum

- a) Pengawasan dan supervisi publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu;
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;

- c) Supervisi pengelolaan komunikasi dengan seluruh publik eksternal KPU Kabupaten Barito Selatan;
- d) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan adanya keputusan dan atau peraturan Pemilu;
- e) Supervisi dan memastikan disusunnya dokumen dan informasi produk hukum;
- f) Supervisi dan memastikan disusunnya rancangan keputusan dan atau peraturan KPU Kabupaten Barito Selatan;
- g) Melakukan pengkajian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan;
- h) Melakukan permintaan dan memastikan adanya bantuan dan penyelesaian hukum gugatan dan sengketa Pemilu;
- i) Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran Pemilu;
- j) Memberikan dan memastikan adanya advokasi hukum kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilu;
- k) Supervisi dan memastikan adanya pelayanan produk hukum Pemilu di Barito Selatan;
- l) Verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik dan calon perseorangan peserta Pemilu;
- m) Supervisi dan memastikan adanya laporan keuangan/dana kampanye partai politik peserta pemilu di Barito Selatan;
- n) Supervisi dan memastikan adanya bahan dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu;
- o) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan.

#### 4. Penanggung Jawab Divisi Program dan Data

- a) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;

- b) Supervisi penyusunan dan pengelolaan perencanaan anggaran Pemilu;
- c) Supervisi pengelolaan dan penyusunan data pemilih;
- d) Supervisi pengumpulan dan penyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f) Supervisi terhadap survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan kebutuhan pemilu;
- h) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i) Supervisi penyelenggara Pemilu;
- j) Supervisi penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- k) Supervisi penyusunan dan perencanaan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;

#### **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

##### **1. Kedudukan**

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

##### **2. Tugas**

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Barito Selatan adalah selain membantu KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, juga

menpunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan. Sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan secara langsung, maka KPU Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

#### **D. Struktur Organisasi**

##### **1. Sumber Daya manusia**


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Barito Selatan didukung oleh 35 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan, yang terdiri 5 orang Komisioner, 13 orang PNS dan 12 orang Non PNS. Kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Barito Selatan cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020

Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan adalah sebagaimana bagan berikut :

### **STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**



## E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
  - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters' Turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan yang bebas dan adil :
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## B. Rencana Strategis 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024

### Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: "*menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*".

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesible.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **1.3 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik".

### C. Rencana Kinerja Tahun 2023

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana berikut :

RKT KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023		
No.	Indikator Kinerja	Target
<b>Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>		
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
<b>Sasaran 2 : Program Dukungan Manajemen</b>		
1	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Barito Selatan	100%
2	Persentase Pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
4	Persentase saran dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%

### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2023, pada tanggal Januari 2023 KPU telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut :

**1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

**2. Program Dukungan Manajemen**

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Barito Selatan	100%
2	Persentase Pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
4	Persentase saran dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

**Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
<b>Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>				
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100	100
<b>Sasaran 2 : Program Dukungan Manajemen</b>				
1	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Barito Selatan	100%	100	100
2	Persentase Pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100	100
3	Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100	100
4	Persentase saran dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100	100

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Barito Selatan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang diukur melalui 3 indikator sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
<b>Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>				
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100	100

### 2. Program Dukungan Manajemen

KPU telah menetapkan sasaran strategis Program Dukungan Manajemen dalam rangka menuju Pemilu yang aman, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
<b>Sasaran 2 : Program Dukungan Manajemen</b>				
1	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Barito Selatan	100%	90	100
2	Persentase Pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100	100
3	Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100	100
4	Persentase saran dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100	100

Dari ke lima indikator kinerja tersebut, sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2023 dan akan dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja, yaitu :

a. Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU

Tidak adanya seleksi PNS di Tahun 2023, maka KPU Kabupaten Barito Selatan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminta kekurangan pegawai organik di lingkungan Sekretariatan KPU Kabupaten Barito Selatan.

b. Ketepatan Waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Tersedianya dokumen kepegawaian seperti folder masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS), absensi elektronik Pegawai Negeri Sipil, buku kendali Tunjangan Kinerja dan buku kendali kenaikan pangkat dan berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan.

c. Opini BPK atas LHP

Rekomendasi dari BPK telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2023 dan akan dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja, yaitu :

1. Prosentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Regulasi

Ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Barito Selatan dengan pemangku kepentingan.

2. Prosentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Pelaksanaan Penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tepat waktu, serta penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu sebagai bahan penyelesaian sengketa hukum.

### C. Akuntabilitas Keuangan

KPU Kabupaten Barito Selatan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. **18.075.999.601,-** tingkat pencapaian realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 98.19%, atau sebesar **Rp. 17.749.561.504,-** tingkat capaian tersebut menunjukan upaya sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2023.

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	2021	2.977.533.000	2.931.788.382	98.46 %
2.	2022	4.221.281.000	4.135.440.127	97.97 %
3.	2023	18.075.999.601	17.749.561.504	98.19 %

Tabel Perbandingan Realisasi

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas Kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Barito Selatan berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 -2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;

5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana;
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adhoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Barito Selatan terhadap rekomendasi dari Menteri PAN dan RB sesuai dengan surat nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan Renstra 2020-2024, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra;
2. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik;
3. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat KPU, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
4. Menyajikan informasi dalam LK di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta pembandingan data kinerja yang dapat diandalkan;
5. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja;
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;

7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel melalui pendidikan dan pelatihan.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini dibuat, dan akhirnya semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya KPU Kabupaten Barito Selatan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.